



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN NOMOR 606 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal  
24 Februari 2025;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat  
(4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14  
Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor  
56/PK.01-BA/1308/2024 tanggal 27 Maret 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu  
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Atas  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Pasaman Nomor 606 Tahun 2024 tentang  
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun  
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah  
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-  
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6547);



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

MEMUTUSKAN . . .



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 606 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 .
- KESATU : Menetapkan perubahan atas pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 27 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yohi Ardi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 606  
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASAMAN TAHUN 2024

RINCIAN PERUBAHAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN  
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	500 orang	x	56 Kali	x	Rp. 125.000	7.000.000.000	Rp7.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 Orang	x	56 Kali	x	Rp. 125.000	1.750.000.000	Rp1.750.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	218980	x	Rp. 30% x 100.000	6.569.400.000	Rp6.569.400.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	36.560 lbr x 3 jenis	x	Rp. 5.000			548.400.000	Rp548.400.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye							
	a. Billboard	10	x	Rp. 15.000.000			150.000.000	Rp150.000.000
	b. Baliho	10	x	Rp. 500.000			5.000.000	Rp5.000.000
	c. Spanduk	248	x	Rp. 200.000			49.600.000	Rp49.600.000
	d. Umbul-Umbul	480	x	Rp. 50.000			24.000.000	Rp24.000.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	20	x	Rp. 10.000.000			200.000.000	Rp200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	5 buah x 200%	=	10	x	420.000	Rp4.200.000	
	b. Spanduk	(2 buah x 62 nagari) x 200%	=	248	x	140.000	Rp34.720.000	



NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
	c. Umbul-Umbul	(20 buah x 12 kecamatan) x 200%	=	480	x	Rp96.000.000
9.	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	109.680 / 3 Paslon	x	36.560	x	Rp91.400.000
	b. Brosur	109.680 / 3 Paslon	x	36.560	x	Rp91.400.000
	c. Poster	109.680 / 3 Paslon	x	36.560	x	Rp182.800.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	b. Kampanye melalui media sosial	20 Akun	x			Rp80.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	77 Paket	x			Rp30.800.000
	d. Kampanye melalui media harian	10 Paket	x			Rp80.000.000
TOTAL						Rp 16.987.720.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

